



110

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 106 TAHUN 2010

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009-2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi perlu dirumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Korupsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009-2012;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/4/2006;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2007-2012;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 75 Tahun 2004 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui Optimalisasi Fungsi Pengawasan Pimpinan Unit Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 1335 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PEMBERANTASAN KORUPSI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2009-2012.

Pasal 1

- (1) Melaksanakan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan program kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

- (2) Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan terdiri dari Koordinasi, Pencegahan, Penindakan, Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menugaskan kepada Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pemberantasan Korupsi untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pemberantasan Korupsi di Daerah.
- (2) Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap semester kepada Gubernur untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

**RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009-2012**

I. PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan pokok yang dihadapi Bangsa Indonesia saat ini adalah permasalahan korupsi yang merupakan permasalahan serius bangsa dan merupakan kejadian luar biasa serta dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Banyaknya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dibuat sejak tahun 1957, sebenarnya memperlihatkan besarnya niat bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi hingga saat ini, baik dari sisi hukum pidana material maupun hukum pidana formal (hukum acara pidana). Namun demikian, masih ditemui kelemahan yang dapat disalahgunakan oleh pelaku korupsi untuk melepaskan diri dari jeratan hukum.

Terlepas dari kuantitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, permasalahan utama pemberantasan korupsi juga berhubungan erat dengan sikap dan perilaku. Struktur dan sistem politik yang korup telah melahirkan apatisme dan sikap yang cenderung toleran terhadap perilaku korupsi. Akibatnya sistem sosial yang terbentuk dalam masyarakat telah melahirkan sikap dan perilaku yang permisif dan menganggap korupsi sebagai suatu hal yang wajar dan normal.

Untuk itu, dalam rangka perwujudan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan tuntutan reformasi, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta perlu adanya kesamaan visi, persepsi dan misi dari seluruh Penyelenggara Negara dan masyarakat dalam memerangi korupsi. Lebih lanjut, dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang antara lain berisi instruksi kepada para Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Para Gubernur, serta Para Bupati dan Walikota untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi tersebut.

Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya mendukung upaya Pemerintah dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi. Dukungan Provinsi DKI Jakarta terhadap upaya percepatan pemberantasan korupsi lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Tahun 2009-2012 yang mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi (RKPD) DKI Jakarta Tahun 2009 serta Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK). Di samping RAD-PK mendasarkan pada peraturan-peraturan pokok di atas, RAD-PK Tahun 2009-2012 juga mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 75 Tahun 2004 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui Optimalisasi Fungsi Pengawasan Pimpinan Unit Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pada hakekatnya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkomitmen dan mendukung penuh terhadap kebijakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. RAD-PK Provinsi DKI Jakarta lebih dititikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik (masyarakat). Bila dikaitkan dengan kerangka otonomi daerah, pada dasarnya pelayanan publik merupakan salah satu dari tiga fungsi pemerintah baik pusat maupun daerah di Indonesia, yaitu fungsi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan iklim reformasi dan kerangka otonomi daerah yang pada hakekatnya adalah upaya perbaikan secara menyeluruh dan bertahap menuju tata pemerintahan yang baik (good governance), dimana salah satu dimensi keberhasilannya dapat dilihat dari peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, maka pelayanan kepada masyarakat merupakan isu yang harus mendapat perhatian dan penanganan yang serius.

Penitikberatan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di era otonomi daerah mengacu pada pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, yang menginstruksikan, kepada para Gubernur serta para Bupati dan Walikota dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa ataupun perizinan melalui transparansi dan standar pelayanan minimum yang meliputi persyaratan-persyaratan, kemudahan/kesederhanaan dan kepastian target waktu penyelesaian, serta tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai upaya percepatan pemberantasan korupsi, RAD-PK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2012 diarahkan pada :

- a. Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan kegiatan.
 1. Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik dengan hasil yang diharapkan adalah kejelasan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam hal waktu, biaya dan persyaratan.
 2. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dengan hasil yang diharapkan peningkatan jumlah Pejabat/Pejabat Negara Wajib Lapor.
 3. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembinaan Aparatur dan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan hasil yang diharapkan adalah perbaikan kinerja perangkat daerah.

- b. Bidang Penindakan Tindak Pidana Korupsi, melalui kegiatan dukungan terhadap upaya-upaya penindakan tindak pidana korupsi dengan hasil yang diharapkan adalah peningkatan kelancaran penanganan kasus oleh Aparat Penegak Hukum serta jumlah Peraturan Daerah yang direvisi.
- c. Bidang Monitoring dan Evaluasi, melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan hasil yang diharapkan antara lain peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam memberantas korupsi serta memperjelas langkah-langkah Pemerintah Daerah terhadap komitmen pemberantasan korupsi.

II. RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2009-2012

Penanganan Korupsi sebagai suatu permasalahan sistemik, memerlukan pendekatan penanganan secara sistematis, yaitu melalui langkah-langkah pencegahan dan penindakan. Untuk memastikan dilaksanakannya langkah-langkah baik pencegahan maupun penindakan serta untuk memberikan hasil yang konkret kepada masyarakat sebagai upaya mengembalikan kepercayaan terhadap hukum dan penyelenggara negara serta dalam rangka pemahaman mengenai anti korupsi kepada masyarakat, maka dilakukan sistem monitoring dan evaluasi.

1. Rencana Pencegahan Terjadinya Tindakan Korupsi

Langkah pencegahan dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2012 diartikan dengan berbagai langkah dan upaya yang dilakukan melalui antara lain perbaikan dan penyempurnaan instrumen kerangka aturan, kebijakan, proses dan prosedur, sumber daya manusia, budaya serta pelibatan masyarakat untuk mendeteksi maupun mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Langkah pencegahan dilakukan pada bidang-bidang pembangunan yang strategis dan rawan terhadap terjadinya penyimpangan, baik dalam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme. Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara sistemik dan komprehensif, multi-bidang, namun tetap dengan urutan prioritas karena terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat. Secara ideal, langkah pencegahan tindak pidana korupsi seharusnya diterapkan pada seluruh pilar-pilar integritas negara, baik Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif. Namun, dengan terbatasnya sumber daya saat ini, banyak yang harus dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat untuk memperbaiki dan memperbarui keadaan terutama setelah terjadinya krisis multi dimensi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka langkah-langkah pencegahan dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2012 diprioritaskan pada beberapa hal sebagai berikut :

- a. Workshop Penyusunan RAD-PK Provinsi DKI Jakarta;
- b. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Mutasi Siswa dan Transparansi APBS;
- c. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;

- d. Peningkatan Mutu Pelayanan Gakin;
- e. Transparansi Pelayanan Perizinan Bangunan;
- f. Tata Ruang dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
- g. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

2. Rencana Penindakan Tindakan Korupsi

Penindakan tindakan korupsi diartikan sebagai pengenaan sanksi/hukuman atas segala bentuk penyimpangan terhadap norma/nilai/ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Langkah penindakan diprioritaskan pada percepatan penegakan dan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi yang besar dan menarik perhatian masyarakat dan pengembalian hasil korupsi kepada negara.

Langkah-langkah prioritas ditujukan pada dukungan terhadap upaya-upaya penindakan tindak pidana korupsi, yang meliputi :

- a. Penerbitan Izin Pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum; dan
- b. Pengawasan Represif terhadap Produk Hukum Pemerintah Kota/Kabupaten se DKI Jakarta.

3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi

Pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini terkesan belum efektif, optimal dan bahkan berjalan lamban. Kondisi semacam ini sering menimbulkan kekecewaan masyarakat yang diapresiasi melalui berbagai kritik dalam mass media, forum seminar/lokakarya, bahkan unjuk rasa dari elemen masyarakat. Apabila kondisi tersebut dibiarkan terus, maka bukannya tidak mungkin pada titik kritis tertentu akan memunculkan ledakan ketidakpuasan bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan tindak pidana korupsi. Untuk itu berbagai langkah pencegahan dan penindakan pelaku tindak pelaku korupsi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dengan langkah-langkah yang sistematik dan berkelanjutan. Dalam monitoring dan evaluasi, selain adanya fungsi pengawasan dari lembaga pemerintah juga sangat diperlukan pengawasan yang bersifat eksternal dari elemen masyarakat yang disertai perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri, dalam bentuk :

- a. Hak mencari informasi adanya dugaan korupsi;
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari dan memberikan informasi serta adanya dugaan korupsi kepada aparat penegak hukum;
- c. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada aparat penegak hukum; dan
- d. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas penyampaian informasi.

Untuk itu diperlukan pedoman monitoring dan evaluasi yang dipergunakan sebagai acuan bagi semua Instansi Pemerintah baik di Pusat dan Daerah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, dengan tujuan :

- a. Menjamin pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Memberikan informasi akurat dalam deteksi dini;
- c. Mempertajam pengambilan keputusan;
- d. Penyelesaian kendala yang dihadapi;
- e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas; dan
- f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan mengacu pedoman di atas, kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan serta akan menjadi suatu dokumen yang hidup (living document) yang dapat selalu diperbarui sesuai dengan kebutuhan yang telah teridentifikasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

a. Monitoring

Monitoring dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi/data tentang pelaksanaan RAD-PK (Pencegahan dan Penindakan) serta hambatan. Kegiatan monitoring dilakukan dalam bentuk :

1. Kunjungan Kerja (Site Visit)

Penanggung jawab kegiatan melakukan kunjungan kerja dalam jangka waktu tertentu. Kunjungan kerja harus menfokuskan untuk mendapatkan masukan tentang pelaksanaan kegiatan, paling tidak dua kali setahun.

2. Rapat/Pertemuan

Tujuan pertemuan untuk melibatkan pihak yang terkait dalam penyampaian masalah dengan pelaksanaan kegiatan. Pertemuan dilakukan pada tempat dan yang berbeda dengan frekuensi yang beragam dan harus dilakukan secara teratur.

3. Penerimaan Pengaduan Masyarakat

Penerimaan pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan RAD-PK dan dugaan tipikor sebagai salah satu upaya pengumpulan informasi/data.

b. Evaluasi


Evaluasi dilaksanakan, melalui langkah-langkah :

- 1. identifikasi tujuan evaluasi;
- 2. menentukan lingkup evaluasi;
- 3. menyusun agenda analisis;
- 4. menentukan tingkat pencapaian baku/normal (benchmarking);
- 5. mengumpulkan informasi yang tersedia; dan
- 6. menyusun simpulan hasil evaluasi dan rekomendasi.

c. Pelaporan

- 1. Pada dasarnya pelaporan terus dilakukan secara berjenjang dan teratur/ periodik.

Tata cara pelaporan dapat dilihat dalam bagan berikut :



Gambar I. Bagan Mekanisme Pelaporan Pengaduan Masyarakat


2. Mekanisme pelaksanaan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi dapat dilihat sebagai berikut :

NO	PELAPOR	PENERIMA LAPORAN	TEMBUSAN	PERIODE PELAPORAN	WAKTU PENYAMPAIAN
1.	SKPD terkait pelaksanaan RAD-PK	Gubernur	1. Inspektorat 2. Bappeda	Semester	Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya semester bersangkutan.
2.	Gubernur	Presiden	1. KPK 2. Mendagri 3. Menpan 4. Instansi penegak hukum 5. Bappenas	Semester	Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya semester bersangkutan.
3.	Masyarakat	1. Gubernur 2. Bupati/Walikota 3. Kepala Badan/Dinas/Biro/Kantor Prov 4. Inspektorat	Sesuai dengan kepentingan masyarakat	Insidentil	-

III. PENUTUP

- a. Mengingat pemberantasan korupsi mempunyai pola yang berubah-ubah sesuai konteks waktu dan tempat terjadinya, maka isu prioritas dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi 2009-2012 akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing pelaku pelaksana dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi 2009-2012.
- b. Guna tercapainya Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi 2009-2012, dibutuhkan suatu lingkungan yang kondusif dengan visi dan komitmen Pimpinan, pengadaan sumber daya yang memadai dengan penerapan strategi, perencanaan dan pendekatan yang terdiri dari tindakan Pencegahan dan tindakan Penindakan serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi.
- c. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan proses dan waktu tidak singkat, sumber daya yang memadai serta partisipasi seluruh komponen bangsa. Untuk itu, pelaksanaan semua rencana tindak lanjut Rencana Aksi Daerah ini, pemantauan dan evaluasinya perlu melibatkan semua pihak, termasuk pihak Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Swasta, Pers, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "FAUZI BOWO". The signature is fluid and cursive, with a large loop on the left side.

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 106 TAHUN 2010
Tanggal 1 Junit 2010

MATRIKS STRATEGI PELAKSANAAN RAD PROVINSI PK DKI JAKARTA 2009-2012

- I. Isu Strategis : Workshop Penyusunan RAD-PK Provinsi DKI Jakarta
 Tujuan Strategis : Tersusunnya Program/Kegiatan RAD-PK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2012

STRATEGI	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
INDIKATOR PENCAPAIAN MILESTONES	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009-2012	Peningkatan Pemahaman SKPD terhadap Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009-2012	-	-
KEGIATAN POKOK	Penyusunan RAD-PK Provinsi DKI Jakarta	Sosialisasi	-	-
KERJA SAMA	BAPPENAS	BAPPENAS	-	-
ORGANISASI PELAKSANA	Inspektorat, BAPPEDA, Biro Hukum, Biro Ortala dan Biro Umum	Inspektorat dan BAPPEDA	Inspektorat dan BAPPEDA	Inspektorat dan BAPPEDA
PENANGGUNG JAWAB	Inspektorat dan BAPPEDA	Inspektorat dan BAPPEDA	Inspektorat dan BAPPEDA	Inspektorat dan BAPPEDA
MONITORING EVALUASI	Inspektorat dan BAPPEDA	Inspektorat dan BAPPEDA	Inspektorat dan BAPPEDA	Inspektorat dan BAPPEDA
SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN	-	-	-	-
- Tenaga	Pemprov DKI Jakarta dan BAPPENAS	Inspektorat dan BAPPEDA	Komputer dan Infocus	BAPPENAS
- Peralatan	Komputer dan Printer	-	-	APBD
- Bantuan Teknis	BAPPENAS	-	-	-
- Dana/Anggaran dan Sumber Dana	APBD	Pergub	-	-
DUKUNGAN KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN	-	-	-	-

MATRIKS STRATEGI PELAKSANAAN RAD PK DKI JAKARTA 2010-2012
BIDANG KESEHATAN

**II. Isu Strategis : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
 Tujuan Strategis : Meningkatnya angka kepuasan pelanggan**

STRATEGI		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
INDIKATOR PENCAPAIAN/ MILESTONES	25 % Unit di RSUD ISO Puskesmas Kec. ISO Puskesmas Kel. ISO Sudinkes ISO	100 % 10 % 100 %	50 % Unit RS ISO Puskesmas Kec ISO Puskesmas Kel ISO	100 % 25 %
KEGIATAN POKOK	Proses Sertifikasi ISO			100 % Unit di RS ISO Puskesmas Kel ISO
KERJASAMA	Pihak III dan Konsultan			Pihak III dan Konsultan
ORGANISASI PELAKSANA	RS, PKM Kec., PKM Kel., Sudinkes dan UPT		RS, PKM Kec., PKM Kel., Sudinkes dan UPT	RS, PKM Kec., PKM Kel., Sudinkes dan UPT
MONITORING EVALUASI	Perkembangan proses ISO , Angka Kepuasan Pelanggan		Perkembangan proses ISO, Angka Kepuasan Pelanggan	Perkembangan proses ISO, Angka Kepuasan Pelanggan
SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN				
- Tenaga	MR ISO, 6 RS, 2 PKC, 29 PKL (ORG) : dr. Bidan, Perawat, MARS, SKM			
- Peralatan				
- Bantuan Teknis	Rekrutmen tenaga, bantuan modal, TOT dan Sesuai item kegiatan unit cost			
- Dana/Anggaran dan Sumber Dana				
DUKUNGAN KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN	Pengembangan Sisteksa, Pengembangan Peningkatan Mutu/SPM, Akreditasi RS			Lanjutan Penyusunan Pergub

MATRIKS STRATEGI PELAKSANAAN RAD-PK DKI JAKARTA 2010-2012
BIDANG TATA RUANG

**III. Isu Strategis : Tata Ruang dan MB
 Tujuan : Peningkatan pelayanan masyarakat yang efisien dan efektif**

Strategi	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
Indikator Pencapaian/ Milestone	Pengukuran 7 hari; KRK 2 hari		
Kegiatan Pokok	Komputerisasi pelayanan	Pembangunan sistem pelayanan online	Pelayanan sistem online
Kesiamaan	KOMINFO	KOMINFO	KOMINFO
Organisasi Pelaksana	Dinas Tata Ruang	Dinas Tata Ruang	Dinas Tata Ruang
DUKUNGAN KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN	Perda RT RW	Perda RDTR	Perda Zonasi
SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN			
- Tenaga	+ 20%	+ 20%	+ 20%
- Peralatan	IT	IT	IT
- Bantuan teknis	Tenaga Ahli	Tenaga Ahli	Tenaga Ahli
- Dana/Aringgaran dan Sumber Dana	APBD	APBD	APBD

MATRIKS STRATEGI PELAKSANAAN RAD-PK DKI JAKARTA 2009-2012
BIDANG PENDIDIKAN

IV. Isu Strategis : Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Mutasi Siswa dan Transparansi APBS
Tujuan : Agar Masyarakat Mengetahui informasi PPDB, Mutasi Siswa dan APBS yang obyektif dan transparan

Strategi	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
Indikator Pencapaian/ Milestone	Persiapan/Sosialisasi	Pelaksanaan	Pelaksanaan dan pengembangan sistem
Kegiatan Pokok	<ul style="list-style-type: none"> - PPDB online - Mutasi Siswa online - APBS online 	<ul style="list-style-type: none"> - PPDB online - Mutasi Siswa online - APBS online 	<ul style="list-style-type: none"> - PPDB online - Mutasi Siswa online - APBS online
Kejasaama			
Organisasi Pelaksana	Pihak ke III dan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Pihak ke III dan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Monitoring Evaluasi	Instansi terkait, Pengawas Satuan Pendidikan, LSM	Instansi terkait, Pengawas Satuan Pendidikan, LSM	Instansi terkait, Pengawas Satuan Pendidikan, LSM
Sumber Daya Yang Dibutuhkan			
- Tenaga	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan
- Peralatan	Software and Hardware	Software and Hardware	Software and Hardware
- Bantuan teknis	Kominformas, Perguruan Tinggi	Kominformas, Perguruan Tinggi	Kominformas, Perguruan Tinggi
- Dana/Anggaran dan Sumber Dana	APBD	APBD	APBD
DUKUNGAN KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN	Pergub dan Perdisdik	Pergub dan Perdisdik	Pergub dan Perdisdik

MATRIKS STRATEGI PELAKSANAAN RAD-PK DKI JAKARTA 2010-2012
BIDANG PERIZINAN BANGUNAN

V. Isu Strategis : Transparansi Pelayanan Perizinan Bangunan
Tujuan : Memberikan informasi secara transparan dengan mengurangi tatap muka permohon dengan petugas

Strategi	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
Indikator Pencapaian/Milestone	Penyiapan sistem (aplikasi dan jaringan, hardware, prosedur)	Pengadaan dan sosialisasi sistem	Implementasi sistem informasi perizinan bangunan (IMB) di loket-loket pelayanan
Kegiatan Pokok	1) Analisis kebutuhan sistem 2) Penyediaan aplikasi/software 3) Penyediaan prosedur-prosedur terkait	4) Pengadaan hardware (komputer dan jaringan) di setiap simpul 5) Sosialisasi dan pelatihan	6) Penyediaan informasi status permohonan pada setiap simpul/tahap pelayanan sesuai prosedur
Kerjasama	-	-	-
Organisasi Pelaksana	Dinas	Dinas dan Sudin	Dinas, Sudin, Kecamatan
Monitoring Evaluasi	-	-	Angket di loket pelayanan Dinas, Sudin, Kecamatan
SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN	-	-	-
- Tenaga	SDM bidang perencanaan, bidang sistem informasi, programmer dan analis program	Operator, penilaai (teknis dan adm), admin administrator database	Operator, penilaai (teknis dan adm), admin database, petugas loket
- Peralatan	1) Sistem aplikasi/software 2) Prosedur-prosedur	Server, jaringan, komputer (PC Client), TV Monitor	Komputer (PC Client), Jaringan
- Bantuan teknis	Telkom, KPTI	Telkom, KPTI	Telkom
- Dana/Anggaran dan Sumber Dana	APBD	APBD	APBD
DUKUNGAN KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN	Penganggaran (ABT)	Penganggaran, Pemenuhan SDM	Penganggaran, Pemenuhan SDM

MATRIKS STRATEGI PELAKSANAAN RAD PK DKI JAKARTA 2010-2012
BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

VI. Isu Strategis : Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Tujuan Strategis : Pengadaan Barang dan Jasa berjalan lebih transparan dan akuntabel

STRATEGI	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
INDIKATOR PENCAPAIAN/ MILESTONES	Peraturan Gubernur tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Semua SKPD melaksanakan E-Procurement Meningkatnya jumlah pegawai yang bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Tersedianya alokasi anggaran khusus	Peningkatan Layanan Pengadaan Elektronik menjadi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Seturuh Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Independen di lingkut Provinsi, 5 Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
KEGIATAN POKOK	Pengadaan Barang dan Jasa	LKPP/BAPPENAS	LKPP/BAPPENAS
KERJASAMA	LKPP/BAPPENAS	SKPD	SKPD
ORGANISASI PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB	Diskominfo, BKD, Badan Diklat dan Biro Ortala	SKPD	SKPD
MONITORING EVALUASI	Inspektorat	Inspektorat	Inspektorat
SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN			
- Tenaga Bersertifikat	SKPD	SKPD	SKPD
- Peralatan	Komputer, Perangkat Jaringan	Komputer, Perangkat Jaringan	Komputer, Perangkat Jaringan

STRATEGI		Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012	
- Bantuan Teknis	LKPP		LKPP		LKPP		
- Dana/Anggaran dan Sumber Dana	APBD		APBD		APBD		
DUKUNGAN KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN	Pergub						

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibu kota Jakarta

Nomer 106 TAHUN 2010
Tanggal 1 Juni 2010

FORMULIR PELAPORAN DAN JADUAL WAKTU LAPORAN PELAKSANAAN
RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI

TAHUN
PERIODE LAPORAN TRIWULAN TAHUN

SKPD :

NO	INDIKATOR PENCAPAIAN	KEGIATAN POKOK	KERJA SAMA PELAKSANA	ORGANISASI EVALUASI	MONITORING EVALUASI	SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN			DUKUNGAN KEBIJAKAN YANG	KETERANGAN
						TENAGA	PERALATAN	BANTUAN TEKNIS	ANGGARAN	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


IDRISAUZI SJAMSU